

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
No. 002/SK.PGI/Kom-Audit/VI/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN
KETUA KOMITE AUDIT**

DEWAN KOMISARIS PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL TBK

- Menimbang :**
1. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT Pioneerindo Gourmet International Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Pioneerindo Gourmet International Tbk, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite yang khusus di bidang audit dan risiko usaha.
 2. Bahwa Dewan Komisaris memandang perlu untuk memperkuat Komite Audit guna memastikan Perusahaan telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
 3. Bahwa nama-nama dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk duduk sebagai Komite Audit PT Pioneerindo Gourmet International Tbk
- Mengingat :**
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
 2. Anggaran Dasar PT Pioneerindo Gourmet International Tbk, telah beberapa kali mengalami perubahan.
 3. Piagam Komite Audit PT Pioneerindo Gourmet International Tbk,.

By


MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Menerima Pengunduran diri Ibu Tjhin Leeris Harni dan Mengangkat Ibu Herlani Sunardi sebagai Ketua Komite Audit PT Pioneerindo Gourmet International Tbk
- Kedua** :
1. Komite Audit berada di bawah tanggung jawab langsung Dewan Komisaris.
2. Keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri atas:
a) 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua;
b) 1 (satu) orang pihak dari luar Perusahaan;
c) 1 (satu) orang yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- Ketiga** :
Susunan Komite Audit terdiri dari:
Ketua : Ibu Herlani Sunardi
Anggota : • Bapak Teddy Sujana
 • Ibu Endang Sulistyowati
- Keempat** : Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam:
1. Memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik;
2. Memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit independen dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku;
3. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, auditor independen/eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
4. Memberikan rekomendasi penunjukan calon auditor independen /eksternal;
5. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan;
7. Bertanggung jawab atas tugas-tugas Komite Audit dan mempertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris;
8. Menyusun Piagam (Charter) Komite Audit dan melaksanakannya sebagaimana mestinya.
- Kelima** :
1. Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Audit PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk. terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penggantian Anggota Komite Audit sewaktu-waktu, tanpa menunggu berakhirnya masa jabatan Anggota Komite Audit dimaksud.
- Keenam** : Dengan berlakunya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Komite Audit sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi







Ketujuh : Apabila dikemudian hari dalam Surat Keputusan terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Kedelapan : Surat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan

Petikan Keputusan Dewan Komisaris PT Pioneerindo Gourmet International Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juni 2024

PT Pioneerindo Gourmet International Tbk




Bostomi Suharman
Komisaris Utama